

**ANALISIS HUKUM TERHADAP POLA KEMITRAAN
TENTANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
SERTA PERLINDUNGAN HUKUMNYA DI KOTA
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai persyaratan
Untuk menempuh ujian
Sarjana hukum**

OLEH:

DWI RAHAYU

011900024

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DWIRAHAYU
NIM : 011900024
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : ANALISIS HUKUM TERHADAP POLA KEMITRAAN
TENTANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
SERTA PERLINDUNGAN HUKUMNYA DIKOTA
PALEMBANG



Palembang, Mei 2023

Disetujui/Disahkan Oleh :


Pembimbing Pertama,

DR. H. HERMAN FIKRI, SE, SH, M.Hum, CTL, CEMED,
NIDN. 002.9086.001

Pembimbing Kedua,

KINARIA ARFRIANI., SH.,MH
NIDN. 0227.0482.03

Judul Skripsi : Analisis hukum terhadap pola kemitraan tentang usaha mikro kecil dan menengah serta perlindungan hukumnya dikota Palembang



Penulis
Dwi Rahayu,
11900024

Pembimbing Pertama,
Dr. H. Herman Fikri, SE., SH., M.Hum
Pembimbing Kedua,
Kinaria Afriani, SH., MH.

ABSTRAK

Analisis hukum terhadap pola kemitraan tentang usaha mikro kecil dan menengah serta perlindungan hukumnya di kota Palembang dikaitkan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pola kemitraan sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab hukum terhadap pola kemitraan sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala terhadap proses waralaba dalam mempertanggungjawabkan secara hukum. Penelitian ini merupakan bagian hukum normatif, penelitian dengan menggumpulkan bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pemerintah telah melaksanakan serangkaian peraturan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah dimana Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 telah menganggarkan dana sebesar Rp 2,69 Miliar untuk mendukung program usaha mikro kecil dan menengah dengan melalui bank pemerintah melaksanakan kredit usaha rakyat bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Dimana dalam mempertanggungjawabkan secara hukum memberi waralaba dan penerima waralaba diatur dalam kontrak. Serta dalam undang-undang Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-Dag/Per/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pola Kemitraan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
TELAH DIUJI DAN LULUS PADA.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar belakang	1
B. Perumusan masalah	9
C. Tujuan dan manfaat penelitian	9
D. Ruang lingkup penelitian.....	10
E. Metode penelitian	11
F. Definisi operasional.....	13
G. Sistematika penulisan	26
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian pengusahaan dan perusahaan	28
B. Fungsi <i>branding</i> bagi usaha mikro kecil dan menengah.....	38
C. Pertanggungjawaban pengusaha dalam usaha mikro kecil dan menengah.....	49

**BAB III ANALISIS HUKUM TERHADAP POLA KEMITRAAN
TENTANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH SERTA
PERLINDUNGAN HUKUMNYA DIKOTA PALEMBANG.**

- A. Tanggung jawab hukum terhadap pola kemitraan sesuai dengan undang-undang nomor 20 tentang usaha mikro kecil dan menengah tahun 2008 57
- B. Yang menjadi kendala terhadap proses pengaruh waralaba dalam mempertanggungjawabkan secara hukum 69

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 74
- B. Saran-saran 75

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan Analisis hukum terhadap tugas dan tanggung jawab Pola Kemitraan Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Palembang maka penulis menyimpulkan:

1. Tanggung jawab hukum bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah, apabila pengguna tidak menggunakan modal sebagaimana mestinya akan dikenakan sanksi berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah)
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses waralaba yaitu
 1. Keterlambatan pengiriman barang
 2. Keterlambatan pembayaran barang
 3. Keterlambatan dalam memberikan pelatihan produk baru dan
 4. Kurangnya promosi produk

Dimana dalam mempertanggungjawabkan secara hukum memberi waralaba dan penerima waralaba diatur dalam kontrak. Serta dalam undang-undang Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-Dag/Per/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

B. SARAN-SARAN

Sebagai bahan rekomendasi dari penulis berikut diberikan beberapa saran antara lain sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi program bentuk perlindungan hukum pada usaha kecil dan menengah (UKM) berupa Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional yang berdasarkan ekonomi yang berkeadilan.
2. Agar kendala-kendala tersebut tidak ada lagi dikemudian hari hendaknya para pelaku meminimalisir kerugian yang ada, tak hanya itu pelaku waralaba wajib memperhatikan faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam aturan hukum yang berlaku. sehingga bisa meminimalisir kendala-kendala yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA



BUKU-BUKU

- Aaker, David, *Aaker on Branding 20 Prinsip Esensial Mengelola dan Mengembangkan Brand*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2015
- Abdul Rasyid Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2007
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2010
- Adrian Sutendi, *Hukum Waralaba*, Ghalia Indonesia, Bogor 2008
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2008
- Endang Purwangningsi dkk, *Ukm Aspek Dan Manajemen Pemasaran Produk*, Empat Dua, Malang 2018
- Erwin Rinjanto, *Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Jakarta 2015
- Gunawan Widjaja, *Waralaba*, Grafindo Persada Jakarta 2003
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, Bayumedia, Malang, 2013
- Khairrunisa, Kedudukan, *Peran dan Tanggung Jawab Hukum*, Direksi, Medan 2008,
- Kotler P, Keller, K. L, *Manajemen Pemasaran*. Edisi ke 13, Erlangga, Jakarta 2009, hlm. 54
- M. Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Indonesia, Jakarta 2011
- Muh Said HM, *Pengantar Ekonomi Islam dasar-dasar dan perkembangan*, SUSKA Press, Pekanbaru 2008
- Muhadjir Effendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Aplikasi Luring resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.